



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 5 KOTA PAREPARE

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan siswa yang berkualitas dan mampu menjadi yang terbaik tidak hanya dari segi intelektual yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga memiliki keunggulan iman dan taqwa yang termanifestasi dalam bentuk sikap perilaku serta budi pekerti yang luhur sesuai sendi-sendi agama dan budaya bangsa;

b. bahwa untuk menghasilkan siswa yang berkualitas, maka perlu mendirikan sekolah yang dilengkapi sarana pendukung yang memadai;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 yang memiliki ciri khas yang spesifik dan unggul, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Parepare.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR : 2 TAHUN 2005

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2005

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 782/XI/Tahun 2003 tentang Sekolah Unggulan;
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 5 KOTA PAREPARE**

Pasal 1

Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Kota Parepare yang terletak di Elle Kalukue Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki.

Pasal 2

Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai Sekolah Menengah Atas Unggulan.

Pasal 3

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR : 2 TAHUN 2005

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2005

- 3 -

Pasal 3

Pelaksanaan operasional sekolah dan penerimaan siswa dimulai pada tahun pelajaran 2005/2006.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 12 FEBRUARI 2005



WALIKOTA PAREPARE,

MUHAMMAD ZAIN KATOE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 12 FEBRUARI 2005



SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

IRRAWAN A IHSAN

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2005 NOMOR 2